



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PADANG LAWAS
DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN, MEMPERSIAPKAN CALON PEMBINA YANG
PROFESIONAL MUMPUNI

Nomor : 24. /0226-A

Nomor : 450/IAIPL/MoU/X/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini:

1. ZainuddinHasibuan, S.Pd., MM : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Padang Lawas, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Padang Lawas berkedudukan di Jalan Lintas Sibuhuan-G.Tua KM 1 Sibuhuan Jae Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. ISMAIL NASUTION, Lc., M.TH : Selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan 01-095 dan 01-096 Pangkalan Institut Agama Islam Padang Lawas, dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas, berkedudukan Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam melaksanakan pendidikan karakter serta mempersiapkan Calon Pembina yang profesional dan mumpuni sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan karakter, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mempersiapkan Calon Pembina yang profesional mumpuni dan lain-lain.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. Pertemuan atau kegiatan yang menarik, menantang serta menyenangkan mengandung pendidikan dan publikasi bersama dalam bidang Kepramukaan;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan perkemahan;
 - c. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - d. Bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - e. bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM); dan
 - f. bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja sama, Mekanisme Kerja sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Padang Lawas
Jalan Lintas Sibuhuan-G.Tua KM 1 Sibuhuan Jae Kec.Barumun
Email : padanglawas.scout0226@gmail.com
Kode Pos : 22763
- b. Institut Agama Islam Padang Lawas
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan
Telepon : (0636) 22763
Email : iaipadanglawas@gmail.com

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya kesepakatan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini jika tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan sabaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



ZAINUDDIN HASIBUAN, S.Pd., MM

PIHAK KEDUA



H. ISMAIL NASUTION, Lc., M.TH